



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 424 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TANJUNGMEKAR KECAMATAN TANJUNGKERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjungmekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNGMEKAR KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igit/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Tanjungkemkar Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjungkemkar Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukamantri dan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cipanas dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Tanjungmekar dengan Desa Sukamantri Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Tanjungmekar, dan Desa Tanjungwangi yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Tangkil pada koordinat 6° 46' 48.809" LS dan 107° 52' 32.790" BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area Persawahan Purana yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cipelah pada koordinat 6° 46' 32.305" LS dan 107° 52' 36.424" BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kebun Nangklong, dilanjutkan menyusuri Sawah Keyeup Beureum yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Puka-Cipelah pada koordinat 6° 46' 29.126" LS dan 107° 52' 44.537" BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pemukiman Blok Cipelah yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat 6° 45' 56.657" LS dan 107° 53' 25.416" BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Sawah Cipelah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Mulyamekar, dan Desa Tanjungmekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 43.842" LS dan 107° 53' 39.631" BT.

b. Batas...

- b. Batas Desa Tanjungmekar dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Sukamantri, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 43.842" LS dan 107° 53' 39.631" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu Desa Tanjungmekar, Desa Mulyamekar, dan Desa Banyuasih yang terletak pada TK32.11.20.2004.20.2005-20.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 42.553" LS dan 107° 53' 42.520" BT.
- c. Batas Desa Tanjungmekar dengan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Banyuasih, Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cijoar pada koordinat 6° 46' 13.844" LS dan 107° 54' 48.289" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As *Median Line* Sungai Cijoar yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-001 dengan tanda batas As Sungai Cijoar, Jembatan Cijoar pada koordinat 6° 46' 18.199" LS dan 107° 54' 6.033" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri As *Median Line* Sungai Cijoar yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-002 dengan tanda batas As Sungai Cikandung, Jembatan Sawah Purana pada koordinat 6° 45' 51.162" LS dan 107° 53' 48.217" BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Mulyamekar, Desa Banyuasih, dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2004.20.2005-20.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 42.553" LS dan 107° 53' 42.520" BT.

d. Batas...

- d. Batas Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Banyuasih, dan Desa Naluk yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cijoar pada koordinat $6^{\circ} 46' 13.844''$ LS dan $107^{\circ} 54' 48.289''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Persawahan Belenting Hingga Bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Naluk, dan Desa Cipanas yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikadujajar pada koordinat $6^{\circ} 46' 15.380''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.136''$ BT.
- e. Batas Desa Tanjungmekar dengan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipanas, Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikadujajar pada koordinat $6^{\circ} 46' 15,380''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50,136''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cikadujajar sampai pada Jalan Cimalaka-Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-001 dengan tanda batas *As Jalan Cimalaka-Tanjungkerta* pada koordinat $6^{\circ} 46' 27.822''$ LS dan $107^{\circ} 54' 7.905''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti *As Jalan Cimalaka-Tanjungkerta* hingga bertemu yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-002 dengan tanda batas *As Jalan Cimalaka-Tanjungkerta* pada koordinat $6^{\circ} 46' 37.596''$ LS dan $107^{\circ} 54' 10.915''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Cibogo dan Sungai Cikandung hingga bertemu yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-003 dengan tanda batas *As Jalan Sukawangi* pada koordinat $6^{\circ} 46' 54.190''$ LS dan $107^{\circ} 54' 2.488''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti *As Jalan Sukawangi* dan Area Pemukiman sampai pada Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cipanas, Desa Cigentur, dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 46' 52.901''$ LS dan $107^{\circ} 53' 54.643''$ BT.

f. Batas...

- f. Batas Desa Tanjungmekar dengan dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Cigentur, dan Desa Tanjungwangi yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas Hutan Guriang pada koordinat $6^{\circ} 47' 27.409''$ LS dan $107^{\circ} 52' 34.265''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perhutanan Guriang yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-001 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cumanggala pada koordinat $6^{\circ} 47' 22.276''$ LS dan $107^{\circ} 52' 40.356''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti Sungai Cumanggala yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-002 dengan tanda batas Area Hutan Peundeuy pada koordinat $6^{\circ} 47' 8.826''$ LS dan $107^{\circ} 52' 58.427''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perkebunan Situhiang Awirarangan yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-003 dengan tanda batas Area Pekebunan Situhiang pada koordinat $6^{\circ} 47' 3.099''$ LS dan $107^{\circ} 53' 3.351''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perhutana, dan Persawahan Peundeung dan Persawahan Cibitung Hilir yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-004 dengan tanda batas Pematang Sawah Cibitung pada koordinat $6^{\circ} 46' 44.226''$ LS dan $107^{\circ} 53' 34.908''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Persawahan Cibitung Hilir, Perkebunan Blok Cigentur sampai Tepi Jalan Sukamantri-Sumedang yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-005 dengan tanda batas As Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat $6^{\circ} 46' 46.206''$ LS dan $107^{\circ} 53' 43.850''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perumahan Blok Cigentur dan Perkebunan Blok Cigentur yang terletak pada TK32.11.20.2008-20.2009-006 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 46' 49.220''$ LS dan $107^{\circ} 53' 50.064''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Cipanas, dan Desa Cigentur yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 46' 52.901''$ LS dan $107^{\circ} 53' 54.643''$ BT.

g. Batas...

- g. Batas Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Cigentur, dan Desa Tanjungwangi yang terletak pada TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas Hutan Guriang pada koordinat $6^{\circ} 47' 27.409''$ LS dan $107^{\circ} 52' 34.265''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Situs Batu Tapak dan Hutan Pasir Randu yang terletak pada TK32.11.20.2009-21.2006-001 dengan tanda batas Hutan Pasir Randu pada koordinat $6^{\circ} 46' 53.229''$ LS dan $107^{\circ} 52' 30.023''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Hutan Pasir Randu Dan Sawah Citangkil hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungmekar, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamantri yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000 dengan tanda batas As Sungai Tangkil pada koordinat $6^{\circ} 46' 48.809''$ LS dan $107^{\circ} 52' 32.790''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Tanjungmekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 424

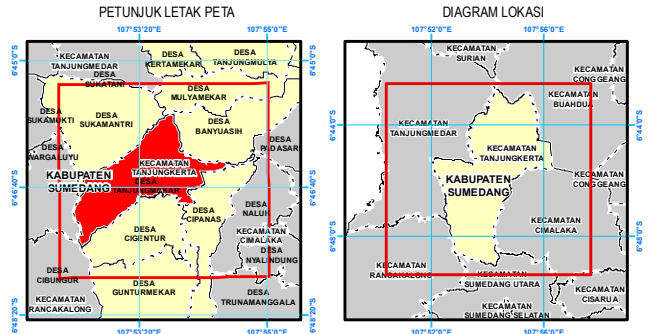
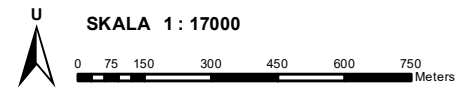
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.20.2009
DESA TANJUNGMEKAR
KECAMATAN TANJUNGPURA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem grid	Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal	SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA TANJUNGMEKAR
JALAN DEPOK NO. 13
KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG 45354

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 Batas Negara
 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2009-20.2008-20.2009-00	6° 47' 27.409" LS	107° 52' 34.265" BT	817947.546	9248416.866
TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-00	6° 45' 43.842" LS	107° 53' 39.631" BT	819975.402	9251589.108
TK32.11.20.2001-20.2009-001	6° 46' 32.305" LS	107° 52' 36.424" BT	818023.934	9250110.642
TK32.11.20.2001-20.2009-002	6° 46' 29.126" LS	107° 52' 44.537" BT	818273.851	9250206.913
TK32.11.20.2001-20.2009-003	6° 45' 56.657" LS	107° 53' 25.416" BT	819536.170	9251197.716
TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-00	6° 46' 48.809" LS	107° 52' 32.790" BT	817909.242	9249603.918
TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-00	6° 46' 52.901" LS	107° 53' 54.643" BT	820424.087	9249683.118
TK32.11.20.2002-20.2009-001	6° 46' 27.822" LS	107° 54' 7.905" BT	820836.300	9250231.753
TK32.11.20.2002-20.2009-002	6° 46' 37.596" LS	107° 54' 10.915" BT	820927.005	9249930.670
TK32.11.20.2002-20.2009-003	6° 46' 54.190" LS	107° 54' 2.488" BT	820664.951	9249222.033
TK32.11.20.2002-20.2009-22.2004-00	6° 46' 15.380" LS	107° 54' 50.136" BT	822136.514	9250606.499
TK32.11.20.2004-20.2005-20.2009-00	6° 45' 42.553" LS	107° 53' 42.520" BT	820064.422	9251628.212
TK32.11.20.2005-20.2009-22.2004-00	6° 46' 13.844" LS	107° 54' 48.289" BT	822080.038	9250654.069
TK32.11.20.2005-20.2009-001	6° 46' 18.199" LS	107° 54' 6.033" BT	820780.526	9250527.942
TK32.11.20.2005-20.2009-002	6° 45' 51.162" LS	107° 53' 48.217" BT	820237.940	9251362.479
TK32.11.20.2008-20.2009-001	6° 47' 22.276" LS	107° 52' 40.356" BT	818135.659	9248573.582
TK32.11.20.2008-20.2009-002	6° 47' 8.826" LS	107° 52' 58.427" BT	818693.479	9248983.802
TK32.11.20.2008-20.2009-003	6° 47' 3.099" LS	107° 53' 3.351" BT	818845.852	9249158.983
TK32.11.20.2008-20.2009-004	6° 46' 44.226" LS	107° 53' 34.908" BT	819819.178	9249373.467
TK32.11.20.2008-20.2009-005	6° 46' 46.206" LS	107° 53' 43.850" BT	820093.631	9249670.922
TK32.11.20.2008-20.2009-006	6° 46' 49.220" LS	107° 53' 50.064" BT	820284.066	9249577.136
TK32.11.20.2009-21.2006-001	6° 46' 53.229" LS	107° 52' 30.023" BT	817823.410	9249688.501

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisisi tahun 2017-2020.
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019.
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.